



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 195/MENKES/SK/III/2003

T E N T A N G

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM BANJAR
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Banjar telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas B Nonpendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi Rumah Sakit Umum Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM BANJAR MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS.
- Kedua : Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Banjar dari Kelas C menjadi Kelas B Nonpendidikan.
- Ketiga : Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Banjar sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Bupati Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Pebruari 2003

Menteri Kesehatan,

Dr. Achmad Sujudi